



P U T U S A N
Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham als Si Am;
Tempat lahir : Lima Laras Kabupaten Batu Bara;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Mekar Laras Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Hidayat, SH., Lili Arianto, SH., Yeni, SH., dan Andri Mahruzar, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Medan Pos Asahan-Tanjungbalai-Batu Bara yang berada di Jalan Khairil Anwar Nomor 39 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia terdakwa ILHAM Als SI AM, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 19.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masi dalam bulan Februari 2020 bertempat di Dusun IV Desa Mekar Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batubara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 4 (empat) buah plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan atau sembunyikan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu oleh terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu-shabu di sebuah yang beralamat di Dusun IV Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batubara, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F. PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu; Bahwa perwujudan tindakan dan perbuatan Terdakwa ILHAM Als SI AM sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F. PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib, langsung melakukan penindakan, pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ILHAM Als SI AM setelah saksi ZUNAIDI F. PURBA dan saksi SYUKRI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa ILHAM Als SI AM atas penguasaan 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) pipet bentuk skop, ditemukan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, ditemukan diatas lemari diruang tamu, Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditemukan dibawa bantal dalam kamar, 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild;

Selanjutnya saksi ZUNAIDI F. PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa ILHAM Als SI AM atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu dan Ganja tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa ILHAM Als SI AM mengakui dan menerangkan, narkotika jenis shabu yaitu 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, yang disimpan atau sembunyikan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, oleh terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan IMRON (belum tertangkap) Penduduk Tanjung Tiram Kab. Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan memberikan sebanyak 1/2 (setengah) Gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ILHAM Als SI AM kemudian terdakwa ILHAM Als SI AM memaketnya kembali menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kembali oleh terdakwa ILHAM Als SI AM dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ILHAM Als SI AM sudah berhasil menjual narkotika shabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika shabu, sehingga tersisah tinggal 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket narkotika shabu terdakwa ILHAM Als SI AM konsumsi sendiri (pribadi), sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild, adalah milik teman terdakwa yang bernama PUTRA yang pada saat PUTRA datang kerumah kediaman terdakwa ILHAM Als SI AM untuk berpamitan akan pergi ke Malaysia karena untuk pergi ke Malaysia PUTRA tidak mungkin membawa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild sehingga PUTRA meninggalkannya di rumah kediaman terdakwa;

Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ILHAM Als SI AM dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis serbuk kristal warna putih (shabu), berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 2213 / NNF / 2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si. Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 80 /10099 / 2020 tanggal 03 Juni 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram;



B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram, disita dari milik terdakwa ILHAM Als SI AM, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan berupa barang bukti A. berupa plastik pembungkusnya dan barang bukti B. Dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;

- Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti B yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ILHAM Als SI AM, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 19.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masi dalam bulan Februari 2020 bertempat di Dusun IV Desa Mekar Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" dengan berat brutto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram, yang disimpan atau sembunyikan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu oleh terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu – shabu di sebuah yang beralamat di Dusun IV Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batubara, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu – sabu;

Bahwa perwujutan tindakan dan perbuatan Terdakwa ILHAM Als SI AM sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ILHAM Als SI AM setelah saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa ILHAM Als SI AM atas penguasaan 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) pipet bentuk skop, ditemukan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, ditemukan diatas lemari diruang tamu, Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditemukan dibawa bantal dalam kamar, 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild;

Selanjutnya saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa ILHAM Als SI AM atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu dan Ganja tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa ILHAM Als SI AM mengakui dan menerangkan, narkotika jenis shabu yaitu 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, yang disimpan atau sembunyikan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, oleh terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan IMRON (belum tertangkap) Penduduk Tanjung Tiram Kab. Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan memberikan sebanyak 1/2 (setengah) Gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ILHAM Als SI AM

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



kemudian terdakwa ILHAM Als SI AM memaketnya kembali menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kembali oleh terdakwa ILHAM Als SI AM dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ILHAM Als SI AM sudah berhasil menjual narkoba shabu sebanyak 3 (tiga) paket narkoba shabu, sehingga tersisah tinggal 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket narkoba shabu terdakwa ILHAM Als SI AM konsumsi sendiri (pribadi), sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild, adalah milik teman terdakwa yang bernama PUTRA yang pada saat PUTRA datang kerumah kediaman terdakwa ILHAM Als SI AM untuk berpamitan akan pergi ke Malaysia karena untuk pergi ke Malaysia PUTRA tidak mungkin membawa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild sehingga PUTRA meninggalkannya di rumah kediaman terdakwa;

Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ILHAM Als SI AM dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu – shabu, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 2213 / NNF / 2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si. Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 80 /10099 / 2020 tanggal 03 Juni 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram, disita dari milik terdakwa ILHAM Als SI AM, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan berupa barang bukti A. berupa plastik pembungkusnya dan barang bukti B. Dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) lalu dimasukkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;

- Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti B yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ILHAM AIS SI AM, pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira Pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain masi dalam bulan Februari 2020 bertempat di Dusun IV Desa Mekar Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara "tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa" 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram yang disembunyikan atau disimpan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula atas Informasi Masyarakat pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang menyampaikan adanya seseorang dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu – shabu di sebuah yang beralamat di Dusun IV Desa Lima Laras Kec. Nibung Hangus Kab. Batubara, atas informasi tersebut, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara melakukan serangkaian Penyelidikan di area lingkungan yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada karakter dan ciri yang diberikan atas dengan tanpa hak dan izin memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu – sabu;

Bahwa perwujutan tindakan dan perbuatan Terdakwa ILHAM Als SI AM sudah diketahui pihak Kepolisian Kab. Batubara atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan, selanjutnya, saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili Kepolisian Kab. Batubara, pada hari Rabu Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 19.20 Wib, langsung melakukan penindakan, penggeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ILHAM Als SI AM setelah saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI melihat, menemukan dan mendapatkan Terdakwa ILHAM Als SI AM atas penguasaan 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, 1 (satu) pipet bentuk skop, ditemukan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, ditemukan diatas lemari diruang tamu, Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), ditemukan dibawa bantal dalam kamar, 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild;

Selanjutnya saksi ZUNAIDI F.PURBA dan saksi SYUKRI yang mewakili petugas Kepolisian Kab. Batubara melakukan pengembangan melalui integrasi kepada terdakwa ILHAM Als SI AM atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu - shabu dan Ganja tersebut, dan dalam integrasi tersebut terdakwa ILHAM Als SI AM mengakui dan menerangkan, narkotika jenis shabu yaitu 4 (empat) paket narkotika shabu yang dikemas dengan plastik klip transparan, yang disimpan atau sembunyikan di dalam 1 (satu) buah piting bola lampu, oleh terdakwa diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan IMRON (belum tertangkap) Penduduk Tanjung Tiram Kab. Batu Bara dengan cara bertemu dan melakukan pembayaran secara langsung pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan memberikan sebanyak 1/2 (setengah) Gram Narkotika jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ILHAM Als SI AM kemudian terdakwa ILHAM Als SI AM memaketnya kembali menjadi 9 (sembilan) paket untuk dijual kembali oleh terdakwa ILHAM Als SI AM dengan harga perpaketnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ILHAM Als SI AM sudah berhasil menjual narkotika shabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, sehingga tersisah tinggal 6 (enam) paket, kemudian 2 (dua) paket narkoba shabu terdakwa ILHAM Als SI AM konsumsi sendiri (pribadi), sedangkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild, adalah milik teman terdakwa yang bernama PUTRA yang pada saat PUTRA datang kerumah kediaman terdakwa ILHAM Als SI AM untuk berpamitan akan pergi ke Malaysia karena untuk pergi ke Malaysia PUTRA tidak mungkin membawa 1 (satu) bungkus daun ganja kering dikemas dengan kertas nasi, 1 (satu) bungkus tiktak merk mars brand, yang ditemukan didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild sehingga PUTRA meninggalkannya di rumah kediaman terdakwa;

Bahwa sebagai wujud atas tindakan dan perbuatan terdakwa ILHAM Als SI AM dengan tanpa hak, izin dari Menteri Kesehatan dan melawan hukum dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 2213 / NNF / 2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si. Apt dan R.FANI MIRANDA,S.T. sebagai Pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Cabang Medan dan Berita acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 80 /10099 / 2020 tanggal 03 Juni 2020 oleh Pegadaian Lima Puluh Kab. Batubara diambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram, disita dari milik terdakwa ILHAM Als SI AM, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan berupa barang bukti A. berupa plastik pembungkusnya dan barang bukti B. Dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop bewarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa dengan;
 - Bahwa barang bukti A yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti B yang diperiksa adalah "POSITIF" mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (I) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Als SI AM terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Als SI AM dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram, disita dari milik terdakwa ILHAM Als SI AM, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan berupa barang bukti A. berupa plastik pembungkusnya dan barang bukti B. Dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
- 1 (satu) buah piting bola lampu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild dan;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Alias Si Am tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram, disita dari milik terdakwa ILHAM Als SI AM, setelah barang bukti dianalisis, sisa dikembalikan berupa barang bukti A. berupa plastik pembungkusnya dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti B. Dengan berat brutto 0,7 (nol koma tujuh) lalu dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat dan diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 2 (dua) buah plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah pipet bentuk skop;
- 1 (satu) buah piting bola lampu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok soempurna mild dan;
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 243/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 14 Juli 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 Juli 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 693/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 14 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H., M.H. dan NURSYAM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NELSON GURNING, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

dto

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

dto

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

dto

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

NELSON GURNING, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1203/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)